

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan ekonomi syariah antara:

H. SUTAR, S.E. AK, umur 67 tahun (13 Desember 1955), agama Islam, pekerjaan wiraswasta/ Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Insan Cita, kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini bertindak selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Insan Cita berkedudukan di Jalan Williem Iskandar, Komplek MMTK Blok AA-5, Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. (C). Bambang Antariksa, S.H., M.H., dkk. Advokat, pada Kantor Advokat Darwin Nasution, Antariksa (DNA) & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Setia Budi No. 154 B, Tanjung Sari, Medan Selayang, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Medan Nomor 224/II/2022 tanggal 07 Februari 2022, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pemanding;

melawan

IRFANDI, NIK. 1207021111810006, umur 41 tahun (11 November 1981), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pulau Sumatera Gg. Swadaya Lingkungan III, Desa Tualang, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, dahulu sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;

MARDHIATUL CHOIRIAH NASUTION, NIK. 1276014503860001, umur 36 tahun (5 Maret 1986), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pulau Sumatera Gg. Swadaya Lingkungan III, Desa Tualang, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, dahulu sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II;

YUDHI WARDHANA, NIK. 1271043107830001, umur 39 tahun (31 Juli 1983), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tangguk Bongkar II No. 29, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dahulu sebagai Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;

SEPTI RAHMADANI, NIK. 1271047009900001, umur 32 tahun (30 September 1990), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tangguk Bongkar IX No. 49, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dahulu sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 26 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan para Tergugat dan para Turut Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp8.955.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Medan disebutkan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan dan selanjutnya disebutkan juga dalam berita acara sidang bahwa putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1444 Hijriah dan pada saat putusan diucapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Bahwa Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan menyatakan bahwa Penggugat pada tanggal 09 Januari 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1444 Hijriah dan telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal 09 Januari 2023 sebelum Panitera membuat akta banding;

Bahwa Akta Permohonan Banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 11 Januari 2023 dan kepada Turut Terbanding I tanggal 15 Januari 2023 sedangkan kepada Turut Terbanding II relas disampaikan tidak mencantumkan tanggal;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 17 Januari 2023 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 26 Januari 2023 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 30 Januari 2023, kepada Terbanding II pada tanggal 31 Januari 2023 dan kepada Turut Terbanding I tanggal 15 Januari 2023 sedangkan kepada Turut Terbanding II relas disampaikan tanggal 30 Januari 2023;

Bahwa para Terbanding dan para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan masing-masing bertanggal 6 Februari 2023;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 10 Januari 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 11 Januari 2023 sedangkan kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II relas disampaikan masing-masing tanggal 15 Januari 2023;

Bahwa Pembanding dan para Terbanding serta Turut Terbanding tidak datang untuk menggunakan haknya memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Mdn, masing-masing tanggal 26 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 22 /Pdt.G/2023/PTA.Mdn tanggal 08 Februari 2023, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dan Turut Terbanding dengan surat Nomor W2-A/393 /Hk.05/II/2023 tanggal 8 Februari 2023;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim dalam majelis ini telah tercantum dalam *Adviseblad* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Medan pada tanggal 9 Januari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Mdn tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1444 Hijriah dan berdasarkan Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 9 Januari 2023 yang mengajukan adalah Penggugat yang bernama **H. SUTAR, S.E. AK**, Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Insan Cita, kewarganegaraan Indonesia, diwakili oleh kuasanya Doddy Arisona, S.H., M.H Advokat, pada Kantor Advokat Darwin Nasution, Antariksa (DNA) & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Setia Budi No. 154 B, Tanjung Sari, Medan Selayang, Medan, Sumatera Utara, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat

permohonan banding telah diajukan oleh orang yang mempunyai *legal standing* dalam mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan pada hari keempat belas setelah putusan diucapkan, oleh orang yang mempunyai *legal standing* dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 9 Januari 2023, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang mempunyai *legal standing* dan masih dalam tenggang waktu serta dengan tata cara permohonan banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karenanya permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa tata cara pemeriksaan perkara yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, termasuk di dalamnya upaya damai dan mediasi yang tidak dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan karena para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan pemeriksaan perkara dengan tidak dilakukan mediasi karena para Tergugat dan para Turut Terugat tidak pernah hadir telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan sehingga Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Januari 2023 atas Putusan Pengadilan Agama Medan Register Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1444 Hijriah, dan Pembanding telah mengajukan keberatan dalam memori banding bertanggal 17 Januari 2023 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, termasuk di dalamnya salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Nomor
Halaman 5 dari 21 halaman *Putusan No. 22/Pdt.G/2023/PTA. Mdn*

671/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1444 Hijriah dan keberatan Penggugat/ Pembanding yang dikemukakannya pada memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memeriksa ulang dan mengadili seluruh gugatan Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan membaca dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dan memori banding Pembanding yang keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menyimpulkan bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 26 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1444 Hijriah dikelompokkan kepada dua hal, yaitu:

1. Bahwa *judex factie* Pengadilan Agama Medan dalam pertimbangannya mengenai alasan ditolaknya gugatan Pembanding/Penggugat disebutkan Pembanding/Penggugat dalam kapasitasnya sebagai *shahib a/ mal* tidak melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah diberikan kepada *mudharib*, sehingga tidak diketahui apakah *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, atau melakukan kelalaian, atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, serta Terbanding 1/Tergugat I tidak terbukti melakukan cedera janji/wanprestasi;
2. Bahwa *judex factie* Pengadilan Agama Medan dalam Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Mdn tanggal 26 Desember 2022, dimana Putusan *a quo* tidak didasarkan kepada pertimbangan dan alasan yang jelas, karena mempertimbangkan dalil dan bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*, sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 60A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan *judex factie* Pengadilan Agama Medan dalam pertimbangannya mengenai

Halaman 6 dari 21 halaman *Putusan No. 22/Pdt.G/2023/PTA. Mdn*

alasan ditolaknya gugatan Pembanding/Penggugat disebutkan Pembanding/Penggugat dalam kapasitasnya sebagai *shahib a/ mal* tidak melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah diberikan kepada *Mudharib*, sehingga tidak diketahui apakah *Mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, atau melakukan kelalaian, atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, serta Terbanding 1/Tergugat I tidak terbukti melakukan cedera janji/wanprestasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 dan P.7 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah adanya Akad Pembiayaan yang dilakukan pada tanggal 22 November 2019 dan perjanjian akad akan berakhir pada tanggal 22 Februari 2020 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 kesepakatan bagi hasil nisbahnya adalah 60 % untuk Bank sebagai *Shahib al-Mal* dan 40 % untuk Nasabah sebagai *Mudharib*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (selanjutnya disebut PBI 2005) disebutkan bahwa *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, maka karena dalam akad ini terdapat dua pihak dalam akad pembiayaan ini, yaitu Bank sebagai *Shahib al-Mal* dalam perkara ini bertindak sebagai Penggugat/Pembanding dan Nasabah sebagai *Mudharib* dalam perkara ini bertindak sebagai Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, oleh karena itu sepanjang mengenai pihak dalam akad pembiayaan *Mudharabah* ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia tersebut diuraikan ketentuan mengenai lebih lanjut tentang ketentuan pembiayaan *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha;
- b. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
- c. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah;
- d. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
- e. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya;
- f. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar;
- g. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- h. Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha;
- i. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
- j. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad;
- k. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*);
- l. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari mudharib sesuai dengan laporan hasil usaha dari usaha mudharib;
- m. Dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang dibiayai Bank, maka berlaku ketentuan;
 - (i) nasabah bertindak sebagai mitra usaha dan mudharib;
 - (ii) atas keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dibiayai tersebut, maka nasabah mengambil bagian keuntungan dari porsi

modalnya, sisa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara Bank dan nasabah;

- n. Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha nasabah; dan
- o. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 PBI 2005 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada huruf g disebutkan keuntungan ditetapkan dengan nisbah dan pada huruf h. disebutkan Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha dan pada huruf o, disebutkan bahwa Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan, oleh karena itu berdasarkan PBI 2005 tersebut *Mudharib* dalam hal ini adalah Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tidak mengembalikan pembiayaan sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan harus dapat dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding bahwa ketidakmampuan atau tidak dilunasinya pembiayaan yang diterima *Mudharib* adalah disebabkan kerugian usaha yang disebabkan oleh lalai/curang atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian terhadap usaha yang dijalankan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 angka 2.3.1. disebutkan Bank akan menanggung kerugian yang timbul, kecuali disebabkan karena kelalaian/kecurangan *Mudharib* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 atau disebabkan karena pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 8;

Menimbang, bahwa dalam pembiayaan *Mudharabah* merupakan perikatan amanah dan pada Pasal 2 angka 2.3.1. disebutkan kerugian dalam usaha adalah tanggung jawab dari *Shahib al-Mal* dalam hal ini adalah Penggugat/Pembanding,

sedangkan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tidak ikut menanggung kerugian dan pembiayaan yang diserahkan oleh Penggugat/Pembanding dan juga tidak menjadi utang bagi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II apabila usahanya tidak berhasil atau rugi, kecuali ketidakberhasilan atau kerugian usaha yang mengakibatkan modal yang diserahkan Penggugat/Pembanding kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tidak dapat dikembalikan pada saat jatuh tempo karena akibat kelalaian atau kecurangan atau menyalahi janji yang mengakibatkan kerugian yang dilakukan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II;

Menimbang, bahwa ketidakmampuan atau tidak dikembalikannya pembiayaan yang telah diterima dari Penggugat/Pembanding akan menjadi utang bagi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dan wajib dikembalikan dan apabila tidak dikembalikan, Penggugat/Pembanding berhak menjual jaminan yang diberikan apabila pengikatan jaminan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diatur secara limitatif dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* Nomor 25 tanggal 22 November 2019;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Perjanjian Nomor 25 tersebut termaktub:

- a. Jika *Mudharib* terlambat melaksanakan pembayaran 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Jika pernyataan dan jaminan yang dibuat oleh *Mudharib* dalam perjanjian ini adalah tidak benar, baik sebagian maupun seluruhnya;
- c. Jika dokumen-dokumen atau ijin-ijin dan atau lisensi yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang ternyata adalah palsu atau telah habis masa berlakunya dan tidak dapat lagi diperpanjang oleh *Mudharib*;
- d. Jika *Mudharib* melanggar dan atau menyimpang atau melanggar prinsip-prinsip syariah;
- e. Jika sebagian atau keseluruhan harta kekayaan *Mudharib* disita oleh Badan Peradilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 disebutkan bahwa *Mudharib* dianggap melanggar perjanjian jika terbukti melanggar dan atau menyimpang dari salah satu ketentuan dalam perjanjian ini;

- a. jika *Mudharib* menggunakan pinjaman yang diberikan oleh Bank kepada *Mudharib* digunakan di luar keperluan dan kepentingan pinjaman;
- b. Jika *Mudharib* melakukan pengalihan usahanya dengan apapun termasuk penggabungan, konsolidasi, ataupun dengan pihak lain;
- c. Jika *Mudharib* tidak menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan teknis yang diwajibkan oleh Bank seperti tercantum dalam surat Akad Pembiayaan *Mudharib* tersebut;
- d. Jika *Mudharib* melakukan pendaftaran kepailitan atau dinyatakan pailit;
- e. Jika *Mudharib* lalai memenuhi kewajibannya kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Perjanjian Nomor 25 tersebut adalah dengan nomenklatur PRISTIWA KELALAIAN/CIDERA JANJI, khusus huruf a yang menyatakan “Jika *Mudharib* terlambat melaksanakan pembayaran 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; adalah tidak sesuai dengan ketentuan pokok perjanjian yang terdapat pada Pasal 2 angka 2.3.1 sebagai dasar pokok nomenklatur pelanggaran *Mudharib* yang akan dijabarkan pada Pasal 7 mengenai kelalaian/kecurangan tersebut di atas, bukan kelalaian/cidera janji, sehingga norma hukum yang dimunculkan sebagai nomenklatur ketentuan Pasal 7 peristiwa kelalaian/cidera janji tidak sesuai dengan asas perjanjian dalam pembiayaan *Mudharabah*, karena dalam Pasal 6 huruf h PBI 2005 adalah menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha, bukan terlambat mengembalikan pembiayaan kepada Bank sebagai *Shahib al-Mal* sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding selama pembiayaan berlangsung dan setelah Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tidak mengembalikan pembiayaan atau terlambat mengembalikan pembiayaan tidak pernah mencari tahu kenapa tidak melakukan penyetoran sesuai dengan yang diperjanjikan dan kenapa tidak membuat laporan sejak awal pertama pelaporan usaha agar mengetahui penyebabnya sehingga dapat Penggugat/Pembanding memastikan berdasarkan alat bukti yang memadai Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Perjanjian Pembiayaan *al-Mudharabah* nomor 25 tersebut, tetapi yang

Halaman 11 dari 21 halaman *Putusan No. 22/Pdt.G/2023/PTA. Mdn*

Penggugat/Pembanding lakukan adalah memanggil Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dengan suratnya bertanggal 24 Januari 2020 agar hadir pada tanggal 25 Februari 2020 membahas mengenai pelunasan Pembiayaan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Februari 2022 dan pembahasan ini adalah tiga hari setelah berakhir pembiayaan *Mudharib*, bukan membicarakan bagaimana kondisi usaha yang menurut dalil yang dikemukakan Penggugat/Pembanding sudah cidera janji yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II;

Menimbang, bahwa peristiwa yang disebutkan oleh Penggugat/Pembanding pada Pasal 7 huruf a tidak sama dengan cidera janji dalam pembiayaan *Murabahah* yang tidak menghendaki ada klausula terlambat melaksanakan pembayaran 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II perlu Penggugat/Pembanding untuk membuktikannya bahwa keterlambatan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II terlambat mengembalikan pembiayaannya dan bagi hasilnya kalau ternyata usahanya beruntung, adalah dapat dikategorikan cidera janji;

Menimbang, bahwa mengingat pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang sangat menitikberatkan kepada karakter *Mudharib* dan sekaligus merupakan pembiayaan yang didasarkan kepada *amanah* bukan menitikberatkan kepada aspek kolateral atau jaminan, maka demi untuk memastikan apakah Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tidak membayar nisbah bagi hasil dan tidak mengembalikan modal yang diserahkan oleh Bank kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II adalah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* Nomor 25 tersebut, Penggugat/Pembanding perlu dapat membuktikannya sehingga atas keterlambatan menyerahkan bagian bagi hasil dan modal pembiayaan yang diserahkan oleh Bank sebagai *Shahib al-Mal* adalah karena Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II lalai atau curang atau menyalahi janji yang mengakibatkan usaha yang dikelola oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dengan modal yang diberikan oleh Penggugat/Pembanding rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.13 disebutkan bahwa Plafon Pembiayaan adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Margin Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan pada Pasal 2 angka 2.1. disebutkan pembagian pendapatan disepakati antara Bank dengan *Mudharib* sesuai dengan nisbah, yaitu 60 % (enam puluh persen) untuk Bank dan 40 % (empat puluh persen) untuk *Mudharib* dan dalam memori banding Penggugat/Pembanding disebutkan bahwa *Mudharib* tidak menyampaikan perhitungan usaha, oleh karena itu penetapan margin keuntungan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) bertentangan dengan asas dalam pembiayaan *Mudharabah* yang tidak mengenal margin, tetapi hanya mengenai Nisbah keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara Bank dengan *Mudharib* pada Pasal 2 angka 2.1. alat bukti P.7, karenanya dalil mengenai Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tidak menyerahkan margin keuntungan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.14 Peringatan I, P.15 Peringatan II dan P.16 Peringatan III, yang mengingatkan agar melunasi pembiayaannya dan apabila tidak dilunasi akan dilakukan pemasangan Plank pada agunan, oleh karena itu berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam persidangan yang berjumlah 27 item, tidak ditemukan satu alat buktipun yang menunjukkan bahwa Penggugat/Pembanding berusaha untuk mengetahui atau sebagai bukti bahwa Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tidak memberikan bagi hasil dan juga tidak mengembalikan modal pembiayaan yang telah jatuh tempo kepada Penggugat/Pembanding karena alasan kelalaian atau curang atau menyalahi janji dalam pengelolaan usaha sehingga usahanya rugi, oleh karena itu, meski Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan Penggugat/Pembanding bahwa mengawasi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II bukan merupakan kewajiban Penggugat/Pembanding, tetapi akibat tidak mengawasi usaha Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tersebut Penggugat/Pembanding tidak dapat mengetahui apakah Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tidak mengembalikan modal dan tidak memberikan bagi hasil atas pembiayaan *Mudharabah* dan juga tidak mengembalikan modal yang

diserahkan oleh Bank sebagai *Shahib al-Mal* yang telah jatuh tempo, karenanya keberatan Penggugat/Pembanding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penggugat/Pembanding yang dikemukakannya pada memori bandingnya bahwa *judex factie* Pengadilan Agama Medan dalam Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Mdn tanggal 26 Desember 2022, dimana Putusan *a quo* tidak didasarkan kepada pertimbangan dan alasan yang jelas, karena mempertimbangkan dalil dan bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*, sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 60A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan melihat dengan seksama tentang kekeliruan yang disampaikan oleh Pembanding dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 26 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1444 Hijriah pada memori banding Penggugat/Pembanding halaman 7, 8 dan 9 memori banding Pembanding yang pada pokoknya menyatakan alat bukti yang dipertimbangkan tidak sesuai dengan alat bukti yang sebenarnya, maka terhadap keberatan Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan melihat dan memperhatikan dengan seksama, maka munculnya ketidaksesuaian pertimbangan alat bukti versi Pembanding adalah berawal dari pemahaman yang keliru dari Pembanding mengenai siapa yang berhak memberikan kode dan nomor alat bukti pada sudut kanan atas alat bukti dan ketidakhadiran Pembanding memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Mdn tanggal 26 Januari 2023, karena kekeliruan yang disampaikan oleh Pembanding adalah kode alat bukti yang dibuatnya pada saat menyerahkan alat bukti yang sesungguhnya yang berwenang memberikan kode alat bukti pada sudut kanan atas adalah Majelis Hakim dan kode alat bukti tersebut tidak

Halaman 14 dari 21 halaman *Putusan No. 22/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn*

diketahui oleh Pembanding karena Pembanding tidak melakukan *inzege*, sehingga jika mengacu kepada kode alat bukti dan pertimbangan mengenai alat bukti sesuai dengan kode yang tertulis pada sudut kanan atas yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada masing-masing alat bukti, maka pertimbangan hukum mengenai alat bukti telah sesuai dengan kode yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada halaman 12 (dua belas) sampai dengan halaman 17 (tujuh belas), karenanya keberatan yang disampaikan Pembanding pada memori bandingnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding pada halaman 8 memori banding Pembanding alinea kedua disebutkan bahwa pada halaman 21 (dua puluh satu) terdapat pertimbangan hukum *judex facti* mempertimbangkan bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 adalah mengenai fotokopi surat permohonan Penggugat kepada Bank Sumut Syariah ...dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan melihat dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada halaman 21 (dua puluh satu) tersebut, karena pada halaman 21 (dua puluh satu) P.4 adalah fotokopi Akta Kematian Nomor 1271-KM-10062021-0027 tanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan dan P.5 adalah Surat Keputusan No. 298A/SK/DEKOM/AIC/IX/201 tanggal 02 September 2021, sedangkan alat bukti P.6 tidak terdapat pada halaman 21 Putusan Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 26 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1444 Hijriah, karenanya keberatan Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada halaman 9 (sembilan) memori banding Pembanding, Pembanding mendalilkan terdapat pertimbangan *judex facti* bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut... padahal sebagaimana disebutkan pada halaman 20, Terbanding I/Tergugat I tidak pernah hadir..." dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa dengan seksama Putusan Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 26 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1444 Hijriah tersebut tidak ada satu katapun tertulis seperti yang tersebut dalam keberatan Pembanding pada memori bandingnya, karenanya keberatan Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada halaman 10 (sepuluh) sampai 11 (sebelas) memori banding Pembanding terdapat kekeliruan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada halaman 22 yang menyebutkan berdasarkan akad wakalah dari pihak pertama ... dan bahwa berdasarkan bukti T.I.4, T.I.5, T.I.6, T.I.7, T.I.8, T.I.9. dan T.I.10 ... dan berdasarkan penilaian terhadap bukti Penggugat ..., dengan tidak melakukan prestasi terhadap akad *Murabahah (bukti T.I.1)*... keberatan berikutnya adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan “menimbang bahwa dari fakta yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata akad *Murabahah ...*, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan membaca dengan seksama ternyata tidak ditemukan pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, karenanya keberatan Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dengan seksama bagaimana pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, begitu juga dengan keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 26 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1444 Hijriah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat/Pembanding, dalam mendudukan para pihak dalam perkara ini, Penggugat/Pembanding menempatkan YUDHI WARDHANA sebagai Turut Tergugat I yang dalam posita gugatan disebutkan Penggugat/Pembanding sebagai pemilik jaminan yang menjamin pembiayaan yang diberikan Penggugat/Pembanding kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 201 K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1986 disebutkan Turut Tergugat, yaitu orang-orang, bukan Penggugat dan bukan pula Tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai tanggung jawab Turut Tergugat dalam suatu putusan, Retnowulan Sutantio dan Iskandar serta Oeripkartawinata juga berpendapat
Halaman 16 dari 21 halaman *Putusan No. 22/Pdt.G/2023/PTA. Mdn*

dalam bukunya Hukum Acara Dalam Teori dan Praktik, pada halaman 2 disebutkan bahwa Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu dan dalam perkara ini Turut Tergugat I merupakan orang yang mempunyai benda yang dijadikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai jaminan atas pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan oleh Penggugat/Pembanding kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dan dalam petitum gugatan Penggugat/Pembanding angka 3 (tiga) adanya permohonan agar jaminan yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat/Pembanding sah dan selanjutnya pada petitum angka 7 (tujuh) adanya permintaan agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk mematuhi putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, status pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dalam kondisi tidak dapat dikembalikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan apabila Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II berada pada posisi *wanprestasi* seperti yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding dan melakukan *moral hazard* menurut PBI 2005 maka jaminan yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat/Pembanding akan dijual dan pada saat penjualan atau pasca penjualan barang jaminan Turut Tergugat I harus melakukan sesuatu agar barang jaminan berpindah tangan kepada yang menerima peralihan barang jaminan tersebut dan pada posisi pemilik jaminan sebagai Turut Tergugat I, maka pemilik jaminan tidak dapat dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, karena sesuai dengan ketentuan doktrin dalam Hukum Acara Perdata dan yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas, Turut Tergugat hanya dapat dihukum untuk mematuhi putusan dan tidak dapat dihukum untuk melakukan sesuatu perbuatan pada hal untuk beralihnya jaminan kepada pihak lain dengan jalan jual beli perlu adanya perbuatan yang dilakukan oleh pemilik jaminan, yaitu Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam Akad Perjanjian Pembiayaan *al-Mudharabah* Nomor 25 tanggal 22 November 2019 tidak terdapat janji-janji pemberian jaminan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan mengenai jaminan pembiayaan *Mudharabah* yang diterima Penggugat sebagai *Shahib al-Mal* dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai *Mudharib* adalah dengan cara Tergugat

Halaman 17 dari 21 halaman *Putusan No. 22/Pdt.G/2023/PTA. Mdn*

I menyerahkan sertifikat hak atas tanah milik Turut Tergugat I Nomor 501 atas nama Yudhi Wardhana dengan luas 100 M² tanpa adanya pemberian jaminan dengan instrumen hak tanggungan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Akad Perjanjian *Mudharabah*.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah disebutkan Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain dan dalam Pasal 6 juga disebutkan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut dan terhadap hak tanggungan yang telah didaftar pada Badan Pertanahan setempat dan Badan Pertanahan telah mengeluarkan sertifikat hak tanggungan, maka jaminan yang diberikan oleh *Mudharib* kepada *Shahib al-Mal* melahirkan hak kebendaan yang dapat dipertahankan kepada siapa pun juga dan juga *Shahib al-Mal* sebagai pemegang hak tanggungan berhak menjual barang jaminan melalui kantor lelang apabila Tergugat I dan Tergugat II sebagai *Mudharib* lalai atau curang atau melakukan *moral hazard* dalam mengelola pembiayaan yang diserahkan oleh Penggugat sebagai *Shahib al-Mal*;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* Nomor 00007/MDRBH/KC/XI/2019 tanggal 22 November 2019 dan pada Pasal 6 huruf i Perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* Nomor 25, jaminan pembiayaan yang diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Sertifikat Tanah Nomor 501 atas nama Yudhi Wardhana dengan luas 100 M² dengan tanpa mengikatnya dengan pemberian jaminan sebagaimana tata cara pemberian jaminan yang obyek jaminannya adalah tanah dengan sertifikat hak milik, oleh karena itu jaminan yang diberikan *Mudharib* kepada *Shahib al-Mal* adalah jaminan perorangan yang tidak

Halaman 18 dari 21 halaman *Putusan No. 22/Pdt.G/2023/PTA. Mdn*

mempunyai titel eksekutorial, sehingga untuk dapat menjual jaminan tersebut tanpa kerelaan dari pemberi jaminan tidak dapat dilakukan, karena dalam pemberian jaminan yang sifatnya dibawah tangan tersebut juga tidak terdapat pemberian kuasa kepada Pemanding sebagai penerima jaminan untuk menjual barang jaminan;

Menimbang, bahwa oleh karena jaminan yang dijadikan sebagai penjamin pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah jaminan perorangan bukan jaminan kebendaan dan juga dalam dua akad penjanjian pembiayaan *Mudarabah*, yaitu P.6 dan P.7 tidak terdapat adanya perjanjian pemberian kuasa kepada Penggugat untuk menjual obyek jaminan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik hak atas tanah dengan sertifikat Nomor 501 atas Nama Yudhi Wardhana, maka terhadap peralihan hak atas tanah tersebut kepada orang lain harus dengan perbuatan dari Turut Tergugat I sebagai pemilik hak atas tanah yang menjadi jaminan pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II dan sesuai dengan Yurisprudensi yang tersebut di atas dan doktrin mengenai tanggung jawab pihak yang statusnya sebagai Turut Tergugat hanya dapat dihukum untuk mematuhi putusan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh), karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pemanding sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *R. Bg*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Penggugat dihukum untuk membayar perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Mengingat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 4 Thn 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah disebutkan Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda

Halaman 19 dari 21 halaman *Putusan No. 22/Pdt.G/2023/PTA. Mdn*

yang berkaitan dengan tanah; Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; Pasal 192 ayat (1) R. Bg; Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 201 K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1986; Doktrin dalam Hukum Acara Perdata dan segala peraturan dan dalil syara` yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 26 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1444 Hijriah.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp8.955.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis 16 Februari 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H.,M.H. dan Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1444 Hijriah oleh kami Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Basuni, S.H.,M.H. dan Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Dra. Zuhaira, S.H.,M.M. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pembanding dan para Terbanding dan para Turut Terbanding.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Basuni, S.H.,M.H.

Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum

Hakim Anggota Majelis,

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuhaira, S.H., M.M.

Perincian Biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp150.000,00 |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)